

ABSTRAK

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERAJAKAN CV XYZ PASCA PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)

Laporan Tugas Akhir ini mengenai bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan CV XYZ pasca Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. CV XYZ merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan kebijakan pemerintah tersebut. Maka dari itu, dengan mengajukan Pengampunan Pajak maka terdapat penambahan harta pada saat melaporkan pajak. Tujuan dari laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari pengajuan Pengampunan Pajak dan mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan CV XYZ pasca Pengampunan Pajak. CV XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan mengajukan Pengampunan Pajak pada periode pertama, mekanisme Pengajuan Pengampunan Pajaknya adalah Konsultasi dengan KKP Anton dan Rekan, Mengisi formulir pernyataan harta, menyampaikan surat pernyataan harta ke KPP Pratama Magelang, dan menerima tanda terima surat pernyataan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan CV XYZ pasca Pengampunan Pajak yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPh Pasal 29, dipotong PPh Pasal 23 dan PPN.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pajak dan Pengampunan Pajak